



PEMERINTAH KOTA BINJAI

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA BINJAI

TAHUN 2023



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

2024





Judul :

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
Tahun 2023

Penanggung Jawab :

Ralasen Ginting, SP

(Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai)

Pengarah :

Muhammad Syofian Pasaribu, SP

(Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai)

Penyusun :

Jufrida Merly Asna Sinaga, SPt.

(Analisis Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan)

Kontributor Utama :

- Ashari Firdaus, SE
(Pengawas Benih Tanaman Muda)
- Abdul Razak, S.Pt.
(Pengawas Bibit Ternak Muda)
- Muhammad Nur Nasution, ST.
(Pengawas Perikanan Muda)
- Dessy Ekasari, SP
(Analisis Ketahanan Pangan Muda)
- Jimmy Simatupang, A.Md.
(Bendahara)
- Fatihadiba Yuza, S.Pi
(Analisis Ketahanan Pangan Muda)
- Abdul Hafizh Al Khairi Chalil, SPi
(Kepala UPTD Balai Benih Ikan)

Instansi :

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Jl. Jambi No. 9, Kel. Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai 20723

Email : disketapangtan_binjai@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini telah dilandasi oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai terhadap RPJMD Pemerintah Kota Binjai dan Renja serta Perjanjian Kinerja pada setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan diupayakan dapat membandingkan tingkat capaian kinerja tahunan, sebagai upaya untuk menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif dapat dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, dan diharapkan agar terjadi optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.



Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran sejauh mana target kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melaksanakan tugas Tahun Anggaran 2023.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini masih kurang menuju kesempurnaan, maka kami sangat mengharapkan masukan serta kritikan dari semua pihak sehingga untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun-tahun berikutnya dapat memberikan informasi dan masukan yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai Sasaran dan Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Binjai, 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA TK I
NIP. 19710103 199803 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik adalah azas akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanah/ mandat yang diterima.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada intinya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini menyajikan/ menggambarkan sejauh mana capaian kinerja utama dan capaian kinerja per sasaran menurut Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Selain untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LKj, dan bahwa laporan ini juga sebagai bukti keseriusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melakukan penerapan SAKIP, dan ini menyajikan berbagai capaian sasaran dalam berbagai bidang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2021-2026, baik secara *output* maupun secara *outcome*, sekaligus menggambarkan tingkat capaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum.

Secara makro, pengelolaan administrasi di bidang ketahanan pangan, pengelolaan administrasi di bidang pertanian, pengelolaan

administrasi di bidang peternakan, dan pengelolaan administrasi serta bidang perikanan dinilai cukup berhasil.

Hambatan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah belum berjalannya secara utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada Perencanaan Kinerja yang terukur, Pengumpulan Data Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Data Kinerja.

Maka data kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini dirangkum berdasarkan laporan dan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistem pengumpulan data kinerja yang memadai.

Gambaran tingkat capaian kinerja sasaran-sasaran dirasakan masih jauh dari kesempurnaan karena kurang tersedianya data kinerja dan keterbatasan SDM Aparatur untuk pemahaman dalam merumuskan indikator kinerja. Diantara indikator kinerja utama pada setiap sasaran yang cukup tercapai berhasil diantaranya :

1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai.
2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai.
3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar.
4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi kayu dan ubi jalar) di Kota Binjai.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik



Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang akan terus dilakukan upaya peningkatan SDM Aparatur yang memahami Renstra dan Laporan Kinerja (LKj) untuk mewujudkan pengelolaan administrasi di bidang ketahanan pangan, pengelolaan administrasi di bidang pertanian, pengelolaan administrasi di bidang peternakan, dan pengelolaan administrasi serta bidang perikanan secara efisien dan efektif yang bersinergi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2000 – 2025 Pemerintah Kota Binjai.

Binjai, 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA TK I**

NIP. 19710103 199803 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	4
3.1. Susunan Organisasi.....	4
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
3.3. Sumber Daya Aparatur.....	51
4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2023	52
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	54
A. Rencana Strategis.....	54
1. Pernyataan Visi.....	56
2. Pernyataan Misi	57
3. Tujuan Strategis	57
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	59
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	68
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	69
2. Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023	70
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	70
3.2.2 Target dan Realisasi Capaian sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2023.....	79
3.2.3 Kendala/Hambatan Pencapaian target Tahun 2023	96
3.2.4 Target dan Realisasi Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama pada renstra 2022dan 2023	97
3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..	120
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	

B A B I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pertanian, dan pelayanan masyarakat petani dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Penerapan pencapaian *good governance* berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor XI/ MPR/ 1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Peraturan pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan INPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Secara teknis substantif penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur dengan mengacu pada dalam Rencana

Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Binjai.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja (LKj) bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk

menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus, yaitu :

Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh *stakeholders* (Walikota, DPRD, dan masyarakat petani).

Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Kedua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Efisiensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.

Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi oleh

manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya, sehingga capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdapat Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai berikut :

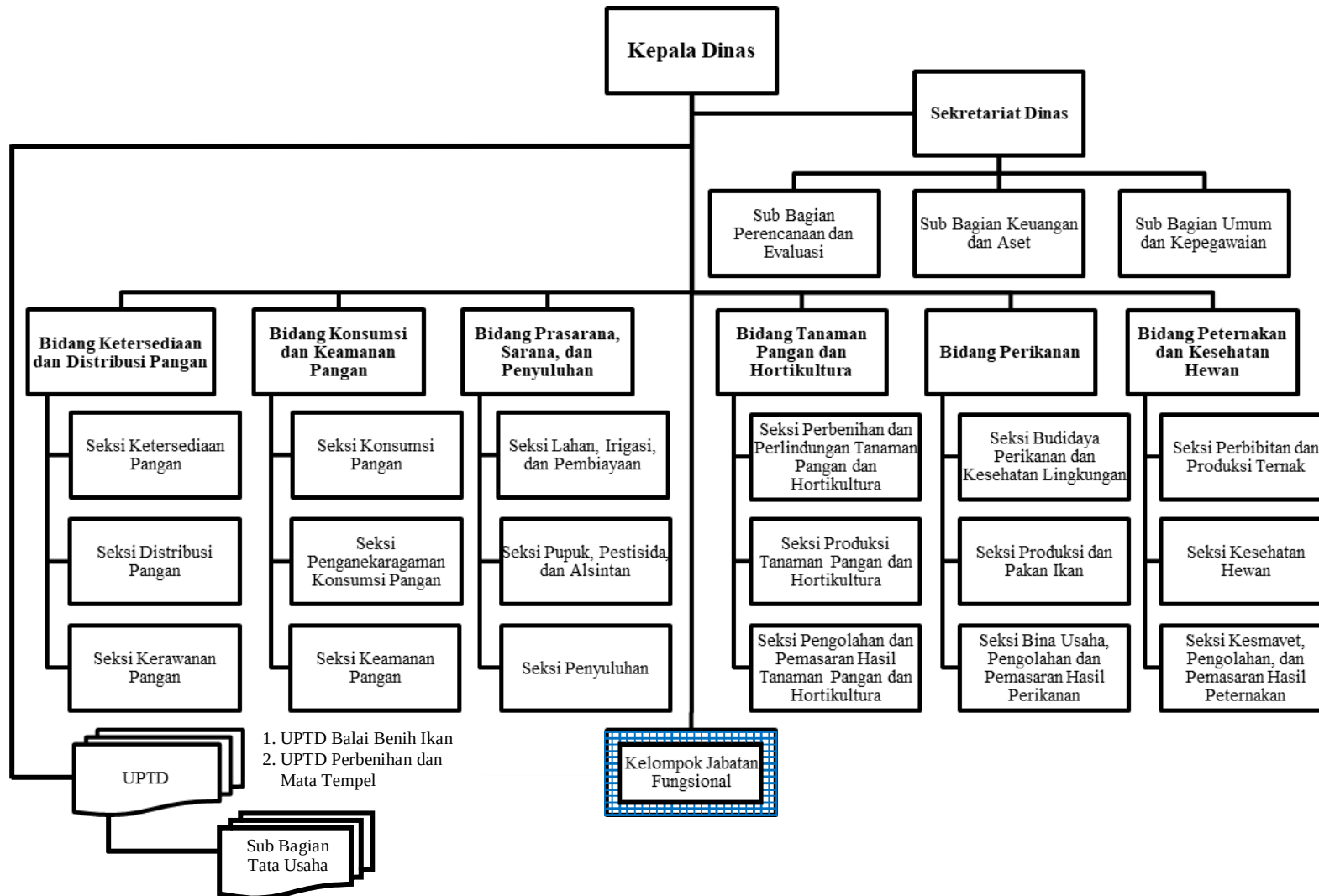
- 1) Kepala Dinas
 - a) Sekretaris;
 - b) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan;
 - e) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f) Kepala Bidang Perikanan;
 - g) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i) Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
 - i) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - ii) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - iii) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - ii) Kepala Seksi Distribusi Pangan;
 - iii) Kepala Seksi Kerawanan Pangan.
- c) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
 - ii) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - iii) Kepala Seksi Keamanan Pangan.
- d) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
 - ii) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian;
 - iii) Kepala Seksi Penyuluhan.
- e) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - ii) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - iii) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f) Kepala Bidang Perikanan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
 - ii) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan;

- iii) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - ii) Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
 - iii) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- h) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD Balai Benih Ikan;
 - b) Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel, yang setiap Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah dari jenjang tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, yaitu sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 2 ayat (2); Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f) penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- g) pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;

- h) pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- i) pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
- j) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
- k) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m) penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n) pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q) penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang, dan 2 (dua) Kepala UPTD, yakni :

1) Sekretaris

Adapun Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan,

mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, perternakan, dan perikanan;
- b) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d) penataan organisasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- g) mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- h) mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i) mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- j) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yakni :

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Adapun Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (d) penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- (f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (h) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);

- (i) menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- (j) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Adapun Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- (b) melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- (c) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (d) melakukan urusan gaji pegawai;
- (e) melakukan administrasi keuangan;
- (f) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (g) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- (i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUE) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- (l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol, serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (c) menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- (d) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- (e) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- (f) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- (g) melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- (h) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- (i) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (j) melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Adapun Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;

- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (g) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (h) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (i) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- (j) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- (k) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- (l) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Adapun Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup ketersediaan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- (b) melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- (f) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (g) menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- (i) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- (j) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- (k) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- (l) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Distribusi Pangan

Adapun Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis,

pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (g) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- (h) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- (i) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- (j) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- (k) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- (l) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (i) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
- (j) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (k) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Adapun Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (g) penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- (h) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

- (1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- (g) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- (h) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- (i) melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;

- (j) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (g) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- (h) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- (i) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- (j) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (k) melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Keamanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

- (h) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- (i) melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- (j) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Adapun Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- (b) penyusunan programa pertanian;
- (c) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- (d) penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (e) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- (f) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- (g) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- (h) pemberian fasilitasi investasi pertanian;

- (i) melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- (j) melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan

Adapun Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan lahan, irigasi, dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi, dan pembiayaan pertanian;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan pembiayaan pertanian;

- (d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- (f) melakukan penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (g) melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- (h) melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- (i) melakukan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;
- (j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Adapun Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (c) melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (d) melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (e) melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Penyuluhan

Adapun Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, serta informasi penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;

- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (c) melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- (d) melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- (g) melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (h) melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- (j) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- (k) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- (l) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- (m) melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

- (n) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- (o) melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (c) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (f) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (g) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangandan hortikultura;

- (h) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

- (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan dalam lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (d) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (e) melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (f) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- (g) melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- (h) melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- (j) melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- (k) melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- (l) melakukan pengelolaan data OPT;
- (m) melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- (n) melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- (o) melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- (p) melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- (q) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangandan hortikultura;

- (r) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (e) melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- (g) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Perikanan

Adapun Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pakan, kesehatan lingkungan, bina usaha, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ikan dan pakan ikan;
- (c) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;
- (d) monitoring penyakit ikan dan kesehatan lingkungannya;
- (e) monitoring peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ikan, induk ikan, pakan ikan, dan obat ikan;
- (f) monitoring pemasukan dan pengeluaran ikan, serta produk ikan;
- (g) pemberian bimbingan dan pembinaan usaha di bidang perikanan;
- (h) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (i) pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan; dan
- (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

- (1) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan

Adapun Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan untuk budidaya perikanan;
- (c) melakukan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (d) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi budidaya perikanan berdasarkan rumah tangga perikanan (RTP) dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (e) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi wilayah perairan umum dan memelihara kelestarian secara berkelanjutan;
- (f) melaksanakan monitoring kualitas air dan budidaya perikanan;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan

Adapun Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup produksi dan pakan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan pakan ikan;
- (c) melakukan pendataan kawasan produksi perikanan;
- (d) melakukan pengelolaan hasil benih ikan, induk ikan, dan calon induk ikan secara kuantitas dan kualitas;
- (e) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi melalui pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- (f) melakukan pembinaan mutu pengelolaan pakan ikan;
- (g) melaksanakan pengawasan dan monitoring produksi ikan dan pengolahan pakan;
- (h) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Pakan Ikan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (c) melakukan inventarisasi dan identifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (d) melaksanakan pendataan, proses rekomendasi bina usaha dan pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (f) melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan fasilitas kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (b) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- (c) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- (e) pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (f) pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- (g) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- (h) pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- (i) pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (j) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Adapun Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

- (d) melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- (e) melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- (g) melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- (h) melakukan bimbingan pengadaan sperma beku, inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya di lapangan;
- (i) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, melalui bimbingan pengkajian dan penerapan, pembibitan ternak dan bimbingan reproduksi;
- (j) melakukan penyiapan bahan pemberdayaan peternak dan kelompok peternak;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- (e) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- (f) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- (g) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- (i) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- (d) melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- (e) melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- (f) melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- (g) melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

- (h) melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- (i) melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- (j) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (k) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (l) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (m) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (n) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (o) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (p) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (q) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan

- (r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) UPTD Balai Benih Ikan

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 5 ayat (1); Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang budidaya perikanan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :

- (a) menyusun dan merumuskan program/ kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD;
- (b) mengumpulkan dan mengelola data dan menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kolam dan induk-indukan;
- (c) membuat SOP perbenihan ikan dan memantau produksi benih ikan;
- (d) memproduksi benih ikan yang unggul;
- (e) melaksanakan monitoring kualitas air;
- (f) melakukan pemeliharaan dan pengembangan mesin peralatan perbenihan;
- (g) membagi tugas dan arahan serta mengevaluasi kinerja bawahan;
- (h) membuat laporan kegiatan kepada Atasan (Kepala Dinas);

- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
- (b) mengelola urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, dan pelaporan;
- (c) mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (d) melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- (e) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
- (f) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) UPTD Perbenihan dan Mata Tempel

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan dan Mata Tempel Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 5 ayat (1); Kepala UPTD Perbenihan dan

Mata Tempel mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di perbenihan dan mata tempel.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel menyelenggarakan fungsi :

- (a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- (b) melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- (c) melaksanakan proses mata tempel dari berbagai jenis tanaman;
- (d) melaksanakan proses benih sampai dengan perbenihan;
- (e) memantau dan merawat benih dan mata tempel yang unggul dan siap jual;
- (f) melaksanakan pemasaran benih dan mata tempel yang berlabel;
- (g) pemeliharaan dan pengembangan alat-alat mesin;
- (h) melaksanakan inventarisasi dan registrasi terhadap tanaman pokok induk sumber bibit yang dimiliki penangkar, balai benih dan petani dalam rangka menghasilkan sumber bibit yang bermutu;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
- (b) mengelola urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, dan pelaporan;
- (c) mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (d) melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- (e) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
- (f) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 32; Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai secara terus-menerus (berkesinambungan) melakukan pembinaan/ pelatihan/ pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya. Pada akhir Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

❖ Pejabat Eselon II/b	: 1 Orang
❖ Pejabat Eselon III/a	: 1 Orang
❖ Pejabat Eselon III/b	: 6 Orang
❖ Pejabat Eselon IV/a	: 21 Orang
❖ Pejabat Eselon IV/b	: 2 Orang
❖ Jabatan Pelaksana	: 26 Orang
❖ Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	: 23 Orang
❖ P3K	: 9 Orang

Komposisi sumber daya aparatur tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

No.	Pendidikan	Aparatur Sipil Negara (ASN)
1.	S-2	1 Orang
2.	S-1 / D-IV	71 Orang
3.	D-III	5 Orang
4.	SLTA	12 Orang
5.	SLTP	- Orang
6.	SD	- Orang
Jumlah		89 Orang

Sumber : DUK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2023

4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2023

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai selama Tahun Anggaran 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat berikut ini. Adapun uraian singkat masing-masing bab dalam Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan** : Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023, dan penjabaran kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
- Bab II Perencanaan Kinerja** : Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk periode 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja** : Menjelaskan pencapaian sasaran-sasaran kinerja menyeluruh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai selama tahun 2023 sebagai berikut :
1. Pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023

2. Target dan realisasi kinerja 2023
3. Kendala/ hambatan dalam pencapaian
4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang ada di Rencana Strategis (Renstra)
5. Menjelaskan akuntabilitas keuangan antara target dan realisasi anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

: Menyajikan secara ringkas kesimpulan dan saran terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara nasional, seperti reformasi pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai harus mampu secara berkualitas, efisien, efektif, serta transparan untuk menyelenggarakan pengendalian administrasi bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, serta perikanan.

Untuk memberikan gambaran serta wajah masa depan yang diharapkan, yang akan menentukan arah masa depan yang realistis dan terukur, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merumuskan Visi dan Misi.

Nilai - Nilai Luhur

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai disusun berawal dari suatu pemikiran tentang nilai-nilai luhur yang dianut dan dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, yakni :

a) *Kejujuran*

Mengandung arti bahwa segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melakukan tugas selalu bertindak secara objektif/ apa adanya untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat.

b) *Koordinasi*

Mengandung arti bahwa seluruh tugas harus diproses pengintegrasian tujuan dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

c) Bertanggung Jawab

Mengandung arti bahwa segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memiliki rasa tanggung jawab atas kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya disertai dengan hak dan kewajiban yang berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pelayanan yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Petani

Mengandung arti bahwa hasil kerja ditujukan untuk memberikan hasil kerja dan untuk memberikan manfaat yang berarti bagi aparatur dan masyarakat petani Kota Binjai.

Bertitik tolak dari keempat nilai-nilai tersebut dari segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai unsur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam mendukung pelayanan teknis dan administrasi terhadap unsur pelaksana dan unsur penunjang pemerintah daerah, serta pelayanan kepada masyarakat petani, maka disusunlah perencanaan strategis yang diharapkan nanti dapat mewujudkan sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, swasta, dan masyarakat petani yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan menuju Kota Binjai yang sejahtera.

Akuntabilitas kinerja hanya dapat diwujudkan melalui transparansi dan iklim yang demokratis. Semakin bertambah majunya pemikiran masyarakat, dimana masyarakat kita telah menyadari bahwa kekuasaan itu merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu masyarakat akan meminta pertanggungjawaban atas nama yang telah diberikan tersebut.

Sejalan dengan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat petani yang berorientasi pada pelayanan yang baik. Dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi,

dan akuntabilitas, disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai-nilai tersebut di atas menjadi dasar pernyataan Visi Pemerintah Kota Binjai.

1. Pernyataan Visi

Berlandaskan kepada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun ke empat Tahun 2021-2026, yang ditujukan kepada "pementapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pusat pelayanan jasa, perdagangan dan industri berbasis online dengan dukungan infrastruktur yang memiliki daya saing, yang berwawasan lingkungan", maka berdasarkan kondisi masyarakat Kota Binjai saat ini, isu strategis, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi 5 tahun kedepan serta dengan memperhitungkan potensi dan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kota maka Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah : Visi adalah cara pandang jauh ke depan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah. Perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita - cita masyarakat, berdasarkan berbagai karakteristik daerah yang ada. Maka dari itu, disusunlah **Visi Pemerintah Kota Binjai** sebagai berikut :

***"Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya
dan Religius"***

2. Pernyataan Misi

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**
- 2) Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan.**
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat kota Binjai yang Berkualitas.**

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

Pokok-Pokok Misi	Makna Misi
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional	bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan	upaya pemerintah sesuai kewenangan dari sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjang yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup
Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat kota Binjai yang berkualitas	upaya pemerintah daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlak kharimah

3. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan

dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan. Adapun **Tujuan dan Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai** sebagai berikut :

- 1) Tujuan Pertama "Meningkatkan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Binjai" dengan Strategi, yakni :
 - Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil produksi tanaman pangan serta menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian.
 - Meningkatkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian
 - Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat
 - Pemenuhan pangan berupa ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan
 - Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- 2) Tujuan Kedua "Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan dan perikanan Kota Binjai" dengan Strategi, yakni :
 - Meningkatkan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian.
- 3) Tujuan Ketiga "Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku industri di Kota Binjai" dengan Strategi yakni :
 - Menyediakan dan meningkatkan bahan baku industri pangan.

- 4) Tujuan Keempat "Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai" dengan Strategi yakni :
- Meningkatkan kesejahteraan petani.
- 5) Tujuan Keempat "Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota binjai yang amanah dan profesional" dengan Strategi yakni :
- Meningkatkan akuntabilitas aparatur dinas pertanian dan perikanan Kota Binjai.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan serta merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan selaras dengan tugas dan fungsi.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Strategis, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merumuskan beberapa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang akan dilakukan sesuai dengan Tujuan Strategis yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai
dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)
		Persentase Cadangan Pangan (%)
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (ton)
		Jumlah Produksi Padi (Ton)



		Jumlah Produksi Jagung (Ton)
		Jumlah Produksi Kedelai (Ton)
2	Peningkatan Produksi Ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Hewan Penyakit Menular (%)
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan (%)
		Peningkatan Persentase Retribusi Pemotongan Ternak di Rumah Potong (%)
		Jumlah Produksi Daging (Ton)
		Jumlah Produksi Telur (Ton)
		Jumlah Produksi Susu (Liter)
		Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton)
3	Peningkatan Produksi Perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi Benih Ikan (Ekor)
		Tersedianya Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (Dokumen)
4	Peningkatan Upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)
		Skor Pola Pangan Harapan (kkal)
		Konsumsi Kalori (kkal/kapita/tahun)
		Penurunan Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)

Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Komoditas Berdaya Saing Dalam	Tersedianya Informasi Harga Pangan (Laporan)



	Memenuhi Pasar	Neraca Bahan Makanan (Laporan)
		Bibit Hortikultura (Batang)
		Jumlah Produksi Rambutan (Ton)
		Jumlah Produksi Jambu Air (Ton)
		Jumlah Produksi Bengkuang (Ton)
		Jumlah Produksi Cabai Besar (Ton)

Tujuan Strategis 3 : Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku
Industri Pangan di Kota Binjai

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Upaya Penyediaan Bahan Baku Industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi Ubi Kayu (Ton)
		Jumlah Produksi Ubi Jalar (Ton)

Tujuan Strategis 4 : Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
di Kota Binjai

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (%)
		Pendapatan Per Kapita Petani (Rupiah/Kapita/bulan)
		Penurunan Keluarga Rawan Pangan (Keluarga)

Tujuan Strategis 5 : Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang
amanah dan profesional

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (%)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan komitmen seluruh Unit Kerja/ Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Periode 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini berlandaskan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, seluruh proses pelaksanaan dan pengendalian aktivitas/ kegiatan/ operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sepenuhnya mengacu pada Rencana Kinerja 2023.

Berdasarkan pendekatan perencanaan Rencana Kinerja tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat terlihat adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal pada tahap penyusunan Renstra Periode 2021-2026. Perubahan kondisi tersebut menuntut dilakukannya segera pelaksanaan kegiatan yang dapat mengakomodir dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Langkah penyesuaian yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaian, meski tidak harus melakukan revisi lebih dahulu terhadap Renstra.

Hal ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa revisi Renstra akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus mengikuti prosedur/ tata cara perubahan Peraturan Daerah, sebagaimana berlaku juga terhadap Renstra.

Adapun **Sasaran Strategis** dan **Indikator Kinerja Utama** beserta **Target Kinerja** dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2023** disajikan pada tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1	Peningkatan Produksi Pangan Utama di Kota Binjai	a. Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	41,5
		b. Persentase Cadangan Pangan (%)	1
		c. Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (ton)	30.064,44
		d. Jumlah Produksi Padi (Ton)	17.500
		e. Jumlah Produksi Jagung (Ton)	8.600
		f. Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	78
2	Peningkatan Produksi Ternak di Kota Binjai	a. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	2,15
		b. Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100
		c. Peningkatan Persentase Retribusi Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (%)	109,30
		d. Jumlah Produksi Daging (Ton)	525,52
		e. Jumlah Produksi Telur (Ton)	10.653
		f. Jumlah Produksi Susu (Liter)	53.015
3	Peningkatan Produksi Perikanan di Kota Binjai	a. Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton)	3.700
		b. Jumlah Produksi Benih Ikan (Ekor)	53.500.000
4	Peningkatan upaya Diversifikasi	a. Tersedianya Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur	1



	Pangan di Kota Binjai	Mendukung Kemandirian Pangan (Dokumen)	
		b. Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)	1
		c. Skor Pola Pangan Harapan (Kkal)	88
		d. Konsumsi Kalori (kkal/kapita/tahun)	2.400
		e. Penurunan Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	91
5	Peningkatan Komoditas Berdaya Saing Dalam Memenuhi Pasar	a. Tersedianya Informasi Harga Pangan (Laporan)	1
		b. Neraca Bahan Makanan (Buku)	1
		c. Bibit Hortikultura (Batang)	190.000
		d. Jumlah Produksi Rambutan (Ton)	1.125
		e. Jumlah Produksi Jambu Air (Ton)	648
		f. Jumlah Produksi Bengkuang (Ton)	1.450
		g. Jumlah Produksi Cabai Besar (Ton)	295
6	Peningkatan Upaya penyediaan Bahan Baku Industri Pangan di kota Binjai	a. Jumlah Produksi Ubi Kayu (Ton)	1.250
		b. Jumlah Produksi Ubi Jalar (Ton)	1.275
7	Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani di Kota Binjai	a. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		b. Pendapatan Per Kapita Petani (Rupiah/Kapita/Bulan)	565.000
		c. Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan (keluarga)	11.125

8	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (%)	62,00
---	--	--	--------------

Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja pada tabel di atas merupakan bagian dari Renstra 5 (lima) tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah menetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerjanya.

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis *“Peningkatan produksi pangan utama di Kota Binjai”* sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	48.871.172	1	DAU
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	62.003.406	1	DAU
3	Program Penyuluh Pertanian	137.737.316	2	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis *“Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai”* sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	164.742.156	3	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “*Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai*” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	438.067.919	3	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “*Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai*” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	0	DAU
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	108.268.925	4	DAU dan DAK

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “*Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar*” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	108.268.925	4	DAU
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	48.871.172	1	DAU
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	62.003.406	1	DAU
4	Program Penyuluh Pertanian	137.737.316	2	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri pangan di Kota Binjai” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	48.871.172	1	DAU
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	62.003.406	1	DAU
3	Program Penyuluh Pertanian	137.737.316	2	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	-	DAU
2	Program Penyuluh Pertanian	137.737.316	2	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.384.060.546	16	DAU

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini di buat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih dijumpai beberapa hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LKj Tahun 2023 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai Unit Kerja/ Bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Akibat lama dalam pengumpulan kinerja ini, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan kurang sempurna kinerjanya, baik kinerja *output* maupun *outcome*. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum pengumpulan data kinerja pada berbagai Unit kerja / Bidang sudah lengkap informasi kinerjanya.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kireja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai tahun 2023

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun analisis capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	Peningkatan produksi pangan Utama di Kota Binjai	a. Persentase ketersediaan pangan utama (%)	41,5	37,36	90,02
		b. Persentase cadangan pangan (%)	1	0,90	90
		c. Jumlah kebutuhan pangan lokal (ton)	30.064,44	26.192	87,12
		d. Jumlah produksi Padi (ton)	17.500	18.703	106,87
		e. Jumlah produksi jagung (ton)	8.600	10.181	118,38
		f. Jumlah produksi kedelai (ton)	78	49	62,82
2	Peningkatan Produksi Ternak di Kota Binjai	a. Persentase penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,15	0	200
		b. Tingkat produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100	30,03	30,03



		c. Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	109,30	30,55	27,95
		d. Jumlah produksi daging (ton)	525,52	174,86	33,27
		e. Jumlah produksi telur (ton)	10.653	11.975	112,41
		f. Jumlah produksi susu (liter)	53.015	225.276	424,93
3	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	a. Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	3.700	4.316	116,65
		b. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	53.500.000	58.918.572	110,13
4	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	a. Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (dokumen)	1	1	100
		b. Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan (laporan)	1	1	100
		c. Skor pola pangan harapan (kkal)	88	89	101,13
		d. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.400	1.909	120,46
		e. Penurunan konsumsi beras (Kg/kapita/thn)	91	77,8	114,51
5	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	a. Tersedianya informasi harga pangan (laporan)	1	1	100
		b. Neraca bahan makanan (buku)	1	1	100
		c. Bibit hortikultura (batang)	190.000	639.915	336,79
		d. Jumlah produksi rambutan (ton)	1.125	1.840,20	163,57
		e. Jumlah produksi jambu air (ton)	648	2.413,22	372,41
		f. Jumlah produksi bengkuang (ton)	1.450	1.360	93,79
		g. Jumlah produksi cabai besar (ton)	295	298,70	101,25
6	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri pangan di Kota Binjai	a. Jumlah Produksi ubi kayu (ton)	1.250	1.130	90,4
		b. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	1.275	2.190	171,76

7	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2	12,4	387,5
		b. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	565.000	435.833	77,1
		c. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	11.125	18.906	30,05
8	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (%)	62		%

Tabel 3.2

**Realisasi Sasaran / Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keadaan Tahun 2023	
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Peningkatan produksi pangan Utama di Kota Binjai	1.1. Persentase ketersediaan pangan utama (%)	41,5	37,36
		1.2. Persentase cadangan pangan (%)	1	0,90
		1.3. Jumlah kebutuhan pangan lokal (ton)	30.064,44	26.192
		1.4. Jumlah produksi Padi (ton)	17.500	18.703
		1.5. Jumlah produksi jagung (ton)	8.600	10.181
		1.6. Jumlah produksi kedelai (ton)	78	49
2	Peningkatan Produksi Ternak di Kota Binjai	2.1 Persentase penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,15	0
		2.2. Tingkat produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100	30,03
		2.3. Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	109,30	30,55
		2.4. Jumlah produksi daging (ton)	525,52	174,86
		2.5. Jumlah produksi telur (ton)	10.653	11.975
		2.6. Jumlah produksi susu (liter)	53.015	225.276



3	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	3.1. Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	3.700	4.316
		3.2. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	53.500.000	58.918.572
4	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	4.1. Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (dokumen)	1	1
		4.2. Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan (laporan)	1	1
		4.3. Skor pola pangan harapan (kkal)	88	89
		4.4. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.400	1.909
		4.5. Penurunan konsumsi beras (Kg/kapita/thn)	91	77,8
5	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	5.1. Tersedianya informasi harga pangan (laporan)	1	1
		5.2. Neraca bahan makanan (buku)	1	1
		5.3. Bibit hortikultura (batang)	190.000	639.915
		5.4. Jumlah produksi rambutan (ton)	1.125	1.840,20
		5.5. Jumlah produksi jambu air (ton)	648	2.413,22
		5.6. Jumlah produksi bengkuang (ton)	1.450	1.360
		5.7. Jumlah produksi cabai besar (ton)	295	298,70
6	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri pangan di Kota Binjai	6.1. Jumlah Produksi ubi kayu (ton)	1.250	1.130
		6.2. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	1.275	2.190
7	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	7.1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2	12,4
		7.2. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	565.000	435.833
		7.3. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	11.125	18.906
8	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	8.1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (%)	62	

Analisis Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Produksi Pangan Utama di Kota Binjai.

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Produksi Pangan Utama di kota Binjai" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 92,53%.

- a. Target nilai indikator kinerja persentase ketersediaan pangan adalah 41,5 % dan terealisasi 37,36 % sehingga capaian kinerjanya adalah 90,02%.
- b. Target nilai indikator kinerja persentase cadangan pangan adalah 1 % dan terealisasi 0,9 % sehingga capaian kinerjanya adalah 90,00%.
- c. Target nilai indikator kinerja jumlah kebutuhan pangan lokal adalah 30.064,44 ton dan terealisasi 26.192 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 87,12%.
- d. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi padi adalah 17.500 ton dan terealisasi 18.703 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 106,87%.
- e. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi jagung adalah 8.600 ton dan terealisasi 10.181 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 118,38%.
- f. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi kedelai adalah 78 ton terealisasi 49 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 62,82%.

Analisis Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Produksi Ternak di Kota Binjai.

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Produksi Ternak di kota Binjai" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 138,10%.

- a. Target nilai indikator kinerja persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular adalah 2,15 % dan terealisasi 0 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 200%.
- b. Target nilai indikator kinerja tingkat produktivitas rumah potong

- hewan adalah 100 % dan terealisasi 30,03 % sehingga capaian kinerjanya adalah 30,03%.
- c. Target nilai indikator kinerja peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di rumah potong hewan adalah 109,30 % dan terealisasi 30,55 % sehingga capaian kinerjanya adalah 27,95%.
 - d. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi daging adalah 525,52 ton dan terealisasi 174,84 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 33,27%.
 - e. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi telur adalah 10.653 ton dan terealisasi 11.975 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 112,41%.
 - f. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi susu adalah 53.015 liter dan terealisasi 225,276 liter sehingga capaian kinerjanya adalah 424,93%.

Analisis Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Produksi Perikanan di Kota Binjai.

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Produksi Perikanan di kota Binjai" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 113,39%.

- a. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi ikan budidaya adalah 3.700 ton dan terealisasi 4.316 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 116,65%.
- b. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi benih ikan adalah 53.500.000 ekor dan terealisasi 58.918.572 ekor sehingga capaian kinerjanya adalah 110,13%.

Analisis Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Upaya Diversifikasi Pangan di kota Binjai" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 99,04%.

- a. Target nilai indikator kinerja tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan adalah 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- b. Target nilai indikator kinerja tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan adalah 1 laporan dan terealisasi 1 laporan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- c. Target nilai indikator kinerja skor pola pangan harapan adalah 88 kkal dan terealisasi 89 kkal sehingga capaian kinerjanya adalah 101,14%.
- d. Target nilai indikator kinerja konsumsi kalori adalah 2.400 kkal/kapita/hari dan terealisasi 1.909 kkal/kapita/hari sehingga capaian kinerjanya adalah 79,54%.
- e. Target nilai indikator kinerja penurunan konsumsi beras adalah 91 kg/kapita/tahun dan terealisasi 77,8 kg/kapita/tahun sehingga capaian kinerjanya adalah 114,51%.

Analisis Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Komoditas Berdaya Saing

Dalam Memenuhi Pasar

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Komoditas Berdaya Saing Dalam Memenuhi Pasar" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 181,12%.

- a. Target nilai indikator kinerja tersedianya informasi harga pangan adalah 1 laporan dan terealisasi 1 laporan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- b. Target nilai indikator kinerja neraca bahan makanan adalah 1 buku dan terealisasi 1 buku sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

- c. Target nilai indikator kinerja bibit hortikultura adalah 190.000 batang dan terealisasi 639.915 batang sehingga capaian kinerjanya adalah 336,8%.
- d. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi rambutan adalah 1.125 ton dan terealisasi 1.840,20 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 163,57%.
- e. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi jambu air adalah 648 ton dan terealisasi 2.413,22 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 372,41%.
- f. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi bengkoang adalah 1.450 ton dan terealisasi 1.360 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 93,79%.
- g. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi cabai besar adalah 295 ton dan terealisasi 298,7 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 101,25%.

Analisis Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Upaya Penyediaan Bahan

Baku Industri Pangan di Kota Binjai.

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Upaya Penyediaan Bahan Baku Industri Pangan di Kota Binjai" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 131,08%.

- a. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi ubi kayu adalah 1.250 ton dan terealisasi 1.130 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 90,40%.
- b. Target nilai indikator kinerja jumlah produksi ubi jalar adalah 1.275 ton dan terealisasi 2.190 ton sehingga capaian kinerjanya adalah 171,76%.

Analisis Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Pendapatan Keluarga

Petani di Kota Binjai

Capaian indikator kinerja sasaran " Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani di Kota Binjai" adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 164,90%.

- a. Target nilai indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB adalah 3,2% dan terealisasi 12,4% sehingga capaian kinerjanya adalah 387,5%.
- b. Target nilai indikator kinerja Pendapatan per Kapita Petani adalah 565.000 rupiah/kapita/bulan dan terealisasi 435.833 rupiah/kapita/bulan sehingga capaian kinerjanya adalah 77,14%.
- c. Target nilai indikator kinerja Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan adalah 11.125 keluarga dan terealisasi 18.906 sehingga capaian kinerjanya adalah 30,05%.

Analisis Sasaran Strategis 8 : Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Binjai Yang Baik

Capaian indikator kinerja sasaran " Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai" adalah n/a.

- a. Target nilai indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai adalah 62,00% dan terealisasi n/a, dikarenakan realisasinya baru muncul apabila LKj sudah di nilai oleh Inspektorat.

3.2.2 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 1 berjumlah 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis : 1. Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
11.	a. Persentase ketersediaan pangan utama (%)	39	33,96	87,07 %	41,5	37,36	90,02%
	b. Persentase cadangan pangan (%)	5	5	100 %	1	90,02	90%
	c. Jumlah kebutuhan pangan lokal (ton)	29.175,23	25.500,31	87,40 %	30.064,44	26.192	87,12%
	d. Jumlah produksi padi (ton)	17.000	17.069	100 %	17.500	18.703	106,87%
	e. Jumlah produksi jagung (ton)	8.400	10.472	125 %	8.600	10.181	118,38%
	f. Jumlah produksi kedelai (ton)	75	0	0 %	78	49	62,82%

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase ketersediaan pangan utama dengan target 41,5% belum dapat terealisasi/ tercapai 37,36 % atau sebesar 90,02 % dari target, disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk di Kota Binjai pada tahun 2023, mengakibatkan persentase ketersediaan pangan utama beras dari target belum tercapai, kemudian dari sisi anggaran daerah dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Disamping itu adanya program dan kegiatan dari APBN Tahun 2023 yaitu bantuan benih padi.

Capaian Indikator Kinerja Utama persentase cadangan pangan dengan target 1% dapat terealisasi/ tercapai 90,02% atau sebesar 90 % dari target, tidak tercapainya persentase cadangan pangan pada tahun 2023 karena kurang didukung dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah kebutuhan pangan lokal dengan target 30.064,44 ton dapat terealisasi/ tercapai 26.192 atau sebesar 87,12% dari target, karena kurang didukung dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun

2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi padi dengan target 17.500 ton dapat terealisasi/ tercapai 18.703 ton atau sebesar 106,87% dari target, karena luas panen yang meningkat dari 2.865 Ha (tahun 2022) menjadi 3.151 (tahun 2023) yaitu sekitar 276 Ha.

Produksi padi naik sedikit dibandingkan produksi tahun 2022, disebabkan karena curah hujan cukup mendukung disamping itu harga gabah kering panen (GKP) yang menjanjikan atau relatif stabil. Kemudian dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

disamping itu adanya program dan kegiatan dari APBN Tahun 2023 yaitu bantuan benih padi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi jagung dengan target 8.600 ton dapat terealisasi/ tercapai 10.181 ton atau sebesar 118,38 % target, tercapainya produksi jagung pada tahun 2023 karena Luas Tambah Tanam (LTT) jagung dibandingkan tahun 2022 naik disebabkan karena perawatan jagung lebih mudah dan harga jagung tahun 2023 lebih menjanjikan atau lebih tinggi.

Kemudian dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana

Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Disamping itu adanya Pogram dan kegiatan dari APBN Tahun 2023 yaitu bantuan benih jagung.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi kedele target kedele dengan target 78 ton dapat terealisasi/ tercapai 49 ton atau sebesar 62,82 % target, tidak dapat terealisasi karena yaitu, karena Luas Tambah Tanam (LTT) kedelai pada tahun 2023 tidak terealisasi dari sasaran tanam kedele yang telah direncanakan, dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan harga kedele di tingkat petani tidak menjanjikan pada saat panen makanya minat petani untuk bertanam kedele sangat rendah dan tidak adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Sasaran Strategis : 2. Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
2.	a. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,3	0	0 %	2,15	0	200 %
	b. Tingkat produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100	75	75 %	100	30,03	30,03 %
	c. Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	107,16	75	70 %	109,30	30,55	27,95 %
	d. Jumlah produksi daging (ton)	515,21	182,10	35 %	525,52	174,86	33,27 %
	e. Jumlah produksi telur (ton)	9.864	41.304	419 %	10.653	11.975	112,41%

f. Jumlah produksi susu (liter)	49.088	166.773	339 %	53.015	225.276	424,93 %
---------------------------------	--------	---------	-------	--------	---------	----------

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan target 2,15% dapat terealisasi / tercapai 0% atau sebesar 200% dari target, karena pada tahun 2023 tidak terdapat kasus penyakit hewan menular, dapat dilihat adanya Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat produktivitas rumah potong hewan dengan target 100% belum dapat terealisasi/tercapai 30,03% atau sebesar 30,03 % dari target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pemotongan ternak besar di Rumah potong hewan (RPH).

Dapat dilihat adanya Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, yang di dalamnya terdapat Kegiatan

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner.

Capaian Indikator Kinerja Utama peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dengan target 109,30% dari Rp. 500.000.000,- (target PAD) belum dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 30,55% dari target yaitu senilai Rp. 152.772.000,- disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh rendahnya penghasilan masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi daging dengan target 525,52 ton belum dapat terealisasi/ tercapai 174,86 ton atau sebesar 33,27% dari target, karena turunnya permintaan daging di tengah masyarakat disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi telur dengan target 10.653 ton dapat terealisasi/ tercapai 11.975 ton atau sebesar 112,41% dari target, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi telur dengan target 10.653 ton dapat terealisasi/ tercapai 11.975 ton atau sebesar 112,41% dari target, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi susu dengan target 53.015 liter dapat terealisasi/ tercapai 225.276 liter yaitu mencapai 424,93% dari target, karena tercapainya jumlah sapi perah/ kambing perah yang mengalami masa laktasi pada tahun 2023 dan jumlah populasi kambing perah meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.

Dari sisi anggaran daerah juga terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023. dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner.

Sasaran Strategis : 3. Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
3.	a. Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	3.500	4.393	125 %	3.700	4.316	116,65 %
	b. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	53.000.000	55.448.092	104 %	53.500.000	58.918.572	110,13%

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi ikan budidaya dengan target 3.700 ton dapat terealisasi/ tercapai 4.316 ton atau sebesar 116,65% dari target, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan perikanan budidaya, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya ikan kecil yang terdapat bantuan benih Ikan gurami, pellet ikan dan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan bagi pokdakan di Kota Binjai.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi benih ikan dengan target 53.500.000 ekor dapat terealisasi/ tercapai yaitu sebanyak 58.918.572 ekor atau sebesar 110,13% dari target. Dikarenakan Calon induk ikan gurami, lele, nila cukup baik di Kelompok Unit perbenihan rakyat dan di Balai benih ikan (BBI) Kota Binjai, sehingga tercapai target dari produksi benih ikan tersebut. Disamping itu juga pakan alami cukup tersedia. karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan perikanan budidaya, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pengelolaan pembudi daya ikan yang di dalam kegiatan tersebut yaitu Operasional, sarana dan prasarana di Balai benih ikan (BBI) Kota Binjai.

Sasaran Strategis 4. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
4.	a. Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (dokumen)	1	1	100 %	1	1	100 %
	b. Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan (laporan)	1	1	100 %	1	1	100 %

c. Skor pola pangan harapan (kkal)	87,5	87,1	99 %	88	89	101,13 %
d. Konsumsi kalori (Kkal/kapita/hari)	2.330	2.020	86,69 %	2.400	1.909	120,46%
e. Penurunan konsumsi beras (Kg/kapita/thn)	92,85	83,73	110,89 %	91	77,8	114,51 %

Capaian Indikator Kinerja Utama Tersediannya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan dengan target 1 dokumen sudah terealisasi/tercapai 1 dokumen atau sebesar 100% dari target. Hal ini didukung program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, yang di dalamnya terdapat kegiatan Penyediaan insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kab/kota yang didalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan insfrastruktur pendukung kemandirian pangan.

Capaian Indikator Kinerja Utama tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan dengan target 1 laporan sudah terealisasi/tercapai 1 laporan atau sebesar 100% dari target. Hal ini didukung program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023. Disamping itu adanya Pogram dan kegiatan dari APBN Tahun 2023 dalam hal pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama skor Pola Pangan Harapan dengan target 88 kkal mendekati terealisasi/ tercapai 89 kkal atau sebesar 101,13% dari target.

Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola menu pangan lokal bergizi, berimbang, sehat dan aman dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini didukung program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang didalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Capaian Indikator Kinerja Utama konsumsi kalori dengan target 2.400 kkal/kap/hr dapat terealisasi/ tercapai 1.909 kkal/kap/hr atau sebesar 79,54 % dari target. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran atau perubahan pola konsumsi yang berkaitan dengan tren makanan/minuman yang siap saji. Serta adanya kenaikan harga pada beberapa komoditi pangan yang dapat mempengaruhi daya beli Masyarakat. Hal ini menyebabkan Tingkat konsumsi Masyarakat juga berkurang. Sedangkan dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang didalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan sub kegiatan pemberdayaan pangan berbasis sumber daya lokal.

Capaian Indikator Kinerja Utama penurunan konsumsi beras dengan target 91 kg/kapita/thn dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 77,8 kg/kapita/thn atau 114,51% dari target. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras sebagai bahan pokok makanan utama yang kemudian dapat disubstitusi dengan jenis bahan pokok makanan utama lainnya. Selanjutnya dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang didalamnya terdapat kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang di dalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan sub kegiatan pemberdayaan pangan berbasis sumber daya lokal.

Sasaran Strategis 5. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
5.	a. Tersedianya informasi harga pangan (laporan)	1	1	100 %	1	1	100 %
	b. Neraca bahan makanan (buku)	1	1	100 %	1	1	100 %
	c. Bibit hortikultura (btg)	180.000	329.345	182,96 %	190.000	639.915	336,79%
	d. Jumlah produksi rambutan (ton)	1.100	484,20	44 %	1.125	1.840,20	163,57%
	e. Jumlah produksi jambu air (ton)	638	1.079,25	169 %	648	2.413,22	372,41%
	f. Jumlah produksi bengkuang (ton)	1.400	2.015	144 %	1.450	1.360	93,79%
	g. Jumlah produksi cabai besar (ton)	285	198	69 %	295	298,70	101,25%

Capaian Indikator Kinerja Utama *Tersedianya informasi harga pangan* dengan target 1 laporan sudah terealisasi/ tercapai yaitu 1 laporan atau 100 % dari target, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang didalamnya terdapat kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kab/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sub kegiatan Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan.

Capaian Indikator Kinerja Utama *Neraca bahan makanan*

dengan target 1 buku sudah terealisasi/ tercapai yaitu 1 laporan atau 100 % dari target, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang didalamnya terdapat kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kab/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sub kegiatan Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan.

Capaian Indikator Kinerja Utama *Bibit hortikultura* dengan target 190.000 btg sudah dapat terealisasi/ tercapai sebesar 639.915 batang atau 336,79% dari target, karena Kota Binjai memang sentra bibit hortikultura dan permintaan dari dalam dan luar provinsi sangat tinggi, sehingga Kota Binjai menjadi salah satu kampung benih hortikultura yang peresmianya dihadiri oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dari sisi anggaran daerah, terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian dengan sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi rambutan dengan target 1.125 ton tidak terealisasi/ tercapai yaitu 1.840,20 ton sebesar 163,57% dari target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ini iklim cuaca belum mendukung bagi pembungaan pohon rambutan di Kota Binjai. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian dengan sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi jambu air dengan target 648 ton dapat terealisasi/ tercapai yaitu 2.413,22 ton sebesar 372,41% dari target. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian dengan sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi bengkuang dengan target 1.450 ton dapat terealisasi/ tercapai 1.360 ton yaitu sebesar 93,79% dari target, karena target luas tambah tanam bengkuang pada tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi cabai dengan target 295 ton dapat terealisasi / tercapai 298,70 ton yaitu sebesar 101,25

% dari target, karena target luas tambah tanam cabai pada tahun 2023 ini sudah dapat terpenuhi.

Sasaran Strategis : 6. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri pangan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
6.	a. Jumlah produksi ubi kayu (ton)	1.200	1.889	157 %	1.250	1.130	90,4 %
	a. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	1.250	2.415	193 %	1.275	2.190	171,76 %

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi produksi ubi kayu dengan target 1.250 ton belum terealisasi/tercapai 1.130 ton atau sebesar 90,4 % dari target. Hal ini karena capaian luas tambah tanam ubi kayu menurun di tahun 2023 disebabkan beralih ke komoditi jagung yang lebih menjanjikan, perawatan yang lebih mudah dan harga yang lebih tinggi dan stabil.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah produksi ubi jalar dengan target 1.275 ton dapat terealisasi/ tercapai 2.190 ton atau sebesar 171,76% dari target, karena Target Luas Tambah Tanam Ubi Jalar Tahun 2023 dapat terpenuhi dan harga stabil.

Sasaran Strategis : 7. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
7.	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15	2,98	94,60 %	3,2	12,4	387,5 %
	b. Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita/bulan)	545.000	1.434.662	263 %	545.000	435.615	77,1 %
	c. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	11.150	13.869	80,39 %	11.125	18.906	30,05 %

Capaian Indikator Kinerja Utama *Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB* dengan target 3,2 % dapat terealisasi/tercapai yaitu 12,4% atau 387,5 % dari target.

Capaian Indikator Kinerja Utama pendapatan per kapita petani dengan target 565.000 rupiah/kapita/bulan dapat terealisasi/tercapai 435.615 sebesar 77,1 % dari target, karena Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun dari tahun sebelumnya, jumlah Penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian relatif turun dibandingkan tahun sebelumnya makanya pendapatan per kapita petani turun.

Capaian Indikator Kinerja Utama penurunan jumlah keluarga rawan pangan dengan target 11.125 keluarga belum terealisasi/tercapai yaitu 18.906 keluarga atau 30,05 % dari target. Dari sisi anggaran daerah, terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dengan sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Sasaran Strategis : 8. Akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik.

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
8.	Akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik (%)	60	64,73	107,88%	62		

Capaian Indikator Kinerja Utama Akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik dengan target nilai 60,00 dapat tercapai 6 atau 107,88 % dari target, karena dari hasil evaluasi ternyata Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai walaupun akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, namun masih perlu banyak perbaikan.

3.2.3 Kendala/ Hambatan Pencapaian Target Tahun 2023

Kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Target Kinerja pada tahun 2023 belum dapat terealisasi 100%, karena belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat.

2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
3. Terdapat beberapa Target Kinerja yang terkait dengan kinerja instansi lainnya sehingga mengalami kendala dalam hal koordinasi dan kecepatan memperoleh data pendukung.
4. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
5. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.
6. Terkadang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pembobotan pengukuran kinerja, karena hal tersebut merupakan suatu proses lanjutan dan mungkin tidak memadai untuk seluruh program.

3.2.4 Target dan Realisasi Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2022, 2023.

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan sesuai dengan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai. Hal ini dilakukan untuk menilai hasil kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan setiap tahunnya sebagaimana yang ada pada Renstra. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kemudian mendelegasikan atau mendistribusikan kepada seluruh unit kerja agar mengarah pada 8 (Delapan) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Delapan Sasaran Strategis tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan, serta pemecahan masalahnya yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Sasaran Strategis : 1. Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai.

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
1.	a. Persentase ketersediaan pangan utama (%)	39	33,96	87 %	41,5	37,36	90,02 %
	b. Persentase cadangan pangan (%)	5	5	100 %	1	90,02	90 %
	c. Jumlah kebutuhan pangan lokal (ton)	29.175,23	25.500,31	87 %	30.064,44	26.192	87,12 %
	d. Jumlah produksi padi (ton)	17.000	17.069	100 %	17.500	18.703	106,87 %
	e. Jumlah produksi jagung (ton)	8.400	10.472	125 %	8.600	10.181	118,38 %
	f. Jumlah produksi kedelai (ton)	75	0	0 %	78	49	62,82 %

Sasaran I : Peningkatan Produksi Pangan Utama di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Peningkatan Produksi Pangan Utama di Kota Binjai yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.***

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil.**

Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sebagian kebutuhan beras Kota Binjai melalui hasil panen padi.
2. Tersedianya cadangan pangan (beras) di Kota Binjai.
3. Terpenuhinya sebagian kebutuhan jagung Kota Binjai, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk campuran bahan pakan ternak melalui hasil panen jagung.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada , disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan

4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja
2. Meminta Penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 2. Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
2.	a. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	2,3	0	0 %	2,15	0	200 %
	b. Tingkat produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100	75	75 %	100	30,03	30,03 %
	c. Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	107,16	75	70 %	109,30	30,55	27,95 %
	d. Jumlah produksi daging (ton)	515,21	182,10	35 %	525,52	174,86	33,27 %
	e. Jumlah produksi telur (ton)	9.864	41.303,85	418 %	10.653	11.975	112,41 %
	f. Jumlah produksi susu (liter)	49.088	166.772,65	339 %	53.015	225.276	424,93%

Sasaran 2 : Peningkatan Produksi Ternak di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Peningkatan produksi Ternak di Kota Binjai* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat Veteriner; Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapatnya kejadian dan jumlah kasus hewan penyakit menular yang bersifat Zoonosis
2. Adanya kontribusi yang konsisten bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai melalui retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Binjai
3. Terpenuhinya sebagian kebutuhan daging bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil pemotongan hewan ternak
4. Terpenuhinya sebagian kebutuhan telur bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil ternak unggas petelur
5. Terpenuhinya sebagian kebutuhan susu bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil ternak perah

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat

2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja
2. Meminta penambahan anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja



4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja



Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Produksi Perikanan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
3.	a. Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	3.500	4.393	125 %	3.500	4.393	125 %
	b. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	53.000.000	55.448.092	104 %	53.000.000	55.448.092	104 %

Sasaran Strategis : 3. Peningkatam Produksi Perikanan di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Pemenuhan pangan berupa ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 3 ini adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sebagian kebutuhan ikan bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil panen pemeliharaan ikan air tawar
2. Terpenuhinya Sebagian kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan di Kota Binjai melalui hasil pembenihan ikan air tawar

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja
2. Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja



Sasaran Strategis : 4. Peningkatan Upaya Diversifikasi Pangan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Targt Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
4.	a. Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur kemandirian pangan (dokumen)	1	1	100 %	1	1	100 %
	b. Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan (laporan)	1	1	100 %	1	1	100 %
	c. Skor pola pangan harapan (kkal)	87,5	87,1	99 %	88	89	101,13 %
	d. Konsumsi kalori (Kkal/kapita/hari)	2.330	2.020	86,69 %	2.400	1.909	79,54 %
	e. Penurunan konsumsi beras (Kg/kapita/tahun)	92,85	83,73	110,89 %	91	77,8	114,51 %

Sasaran Strategis : 4. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Pengembangan ketersediaan Pangan dan penanganan kerawanan pangan; Pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 4 ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman oleh masyarakat Kota Binjai melalui Pola Pangan Harapan (PPH)
2. Terwujudnya kecukupan gizi bagi masyarakat Kota Binjai melalui konsumsi kalori
3. Terwujudnya diversifikasi pangan pokok oleh masyarakat Kota Binjai melalui penurunan konsumsi beras

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan

kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja

3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja
2. Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja



Sasaran Strategis : 5. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
5.	a. Tersedianya informasi harga pangan (laporan)	1	1	100 %	1	1	100 %
	b. Neraca bahan makanan (buku)	1	1	100 %	1	1	100 %
	c. Bibit hortikultura (btg)	180.000	329.345	182,96 %	190.000	639.915	336,79 %
	d. Jumlah produksi rambutan (ton)	1.100	484,20	44 %	1.125	1.840,20	163,57 %
	e. Jumlah produksi jambu air (ton)	638	1.079,25	169 %	648	2.413,22	372,41 %
	f. Jumlah produksi bengkuang(ton)	1.400	2.015	144 %	1.450	1.360	93,79 %
	g. Jumlah produksi cabai besar (ton)	285	198	69 %	295	298,70	101,25 %

Sasaran Strategis : 5. Peningkatan Komoditas Berdaya Saing Dalam Memenuhi Pasar.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan kebijakan yaitu : *Peningkatan Pendapatan Petani* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 5 ini adalah sebagai berikut :

1. Sudah tersedianya data informasi harga pangan di tingkat pasar yang ada di Kota Binjai
2. Sudah tersedianya Buku Neraca Bahan makanan (NBM) di Kota Binjai
3. Tercapainya upaya peningkatan komoditas bibit hortikultura
4. Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura unggulan Kota Binjai berupa produksi rambutan varietas Brahrang
5. Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura unggulan Kota Binjai berupa produksi jambu air varietas Deli Hijau
6. Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura unggulan Kota Binjai berupa produksi bengkuang di Binjai Selatan yang terkenal berukuran Jumbo dengan rasa manis dan tekstur renyah
7. Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura unggulan Kota Binjai berupa produksi cabai yang fluktuasi harganya berkontribusi terhadap inflasi

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu

juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai kurang dalam Anggaran sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat

2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
2. Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 6.Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri pangan
di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
6.	a. Jumlah produksi ubi kayu (ton)	1.200	1.889	157 %	1.250	1.130	90,04 %
	b. Jumlah produksi ubi jalar (ton)	1.250	2.415	193 %	1.275	2.190	171,76 %

Sasaran Strategis : 6. Peningkatan Upaya Penyediaan Bahan Baku Industri Pangan di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Penyediaan Bahan Baku Industri Pangan di Kota Binjai* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 6 ini adalah sebagai berikut :

1. Sudah tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi ubi kayu yang merupakan bahan baku industri makanan (bio industri)
2. Sudah tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi ubi jalar yang merupakan bahan baku industri makanan (bio industri)

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan

4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
2. Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Sasaran Strategis : 7.Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai.

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
7.	a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15	2,98	94,60 %	3,2	12,4	387,5 %
	b. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/tahun)	545.000	1.434.662	263 %	565.000	435.615	77,1 %
	c. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	11.150	13.869	80,39 %	11.125	18.906	30,05 %

Sasaran Strategis : 7. Peningkatan Pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan kebijakan yaitu : *Peningkatan Pendapatan keluarga Petani di Kota Binjai* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : ***Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ; Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian;***

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai ***cukup berhasil***. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 7 ini adalah sebagai berikut :

1. Hampir tercapainya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB.
2. Tercapainya pencapaian upaya peningkatan kesejahteraan petani Kota Binjai melalui peningkatan pendapatan perkapita petani.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga petani Kota Binjai melalui pengurangan jumlah keluarga rawan pangan mulai menurun di Kota Binjai.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat.
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan

dalam mencapai Target Kinerja

3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja
2. Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis : 8. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik.

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Keadaan Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik (%)	60	64,73	107,88 %	62		

Sasaran Strategis : 8. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Pengelolaan Keuangan Secara Akuntabel dan Transparan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Pengelolaan Kepegawaian serta Tertib Pengelolaan Kearsipan/ Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Koordinasi Dan Pembinaan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Peningkatan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; dan Pelayanan Administrasi Perkantoran* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 8 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik berupa Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat
2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja

3. Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan
4. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
2. Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
4. Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
5. Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

3.2.5 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan.

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan Belanja Langsung untuk mewujudkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.3

Realisasi anggaran per program pada Pemerintah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Pada Tabel di bawah ini dapat diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan pada 10 (Sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

No.	Program	Keadaan Tahun 2023		Capaian
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.384.060.546	9.301.579.229	89,56%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	0	0%
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	108.268.925	30.946.400	28,58%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	438.067.919	386.380.841	88,20%
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	48.871.172	38.800.000	79,39%
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	62.003.406	50.280.000	81,09%
7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	164.742.156	138.177.500	83,86%
8.	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	137.737.316	85.492.320	62,07%
Jumlah		11.343.751.440	10.031.656.290	88,43%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah menerapkan Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai media pertanggungjawaban.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2023 diharapkan memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Secara umum pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat beberapa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah diwujudkan dalam Program dan Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dengan sempurna.

Namun, melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini dapat diraih capaian ke depan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai termasuk seluruh unit kerjanya.

- 2) Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.
- 3) Peningkatan perencanaan di setiap bidang, baik perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi.
- 4) Meningkatkan kredibilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
- 5) Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- 6) Mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7) Menjadikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan penyuluhan sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai diharapkan membantu Walikota Binjai agar dapat mempertanggungjawabkan kepada publik melalui DPRD Kota Binjai.

B. Saran

Berdasarkan analisa capaian Indikator Kinerja Utama dan kesimpulan di atas perlu diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi untuk peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Maka dapat kami rumuskan beberapa saran-saran untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) untuk tahun mendatang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemahaman ASN tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif ke seluruh unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
- 2) Membangun komitmen seluruh Unit Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tentang pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas sehingga pencapaian Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
- 3) Setiap Unit Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam menyusun Program dan Kegiatan dalam Rencana Kinerja hendaknya berlandaskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Periode 2016-2022 dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait lainnya.



Lampiran 1:

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RALASEN GINTING, SP**
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**
Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 4 Januari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	41,5
		Persentase Cadangan Pangan	%	1
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal	Ton	30.064,44
		Jumlah Produksi padi	Ton	17.500
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.600
		Jumlah Produksi kedelai	Ton	78
2.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular	%	2,15
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan	%	109,30
		Jumlah Produksi daging	Ton	525,52
		Jumlah Produksi telur	Ton	10.653
		Jumlah Produksi susu	Liter	53.015
3.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya	Ton	3.700
		Jumlah Produksi benih ikan	Ekor	53.500.000
4.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	Dokumen	1
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Laporan	1
		Skor Pola Pangan Harapan	kkal	88
		Konsumsi kalori	kkal/kapita /hari	2.400
		Penurunan konsumsi beras	kg/kapita /tahun	91
5.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Tersedianya Informasi harga Pangan	Laporan	1
		Neraca bahan makanan	Buku	1
		Bibit Hortikultura	Batang	190.000
		Jumlah Produksi rambutan	Ton	1.125



Pemerintah Kota Binjai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

		Jumlah Produksi jambu air	Ton	648
		Jumlah Produksi bengkuang	Ton	1.450
		Jumlah Produksi cabai besar	Ton	295
6.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu	Ton	1.250
		Jumlah Produksi ubi jalar	Ton	1.275
7.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,2
		Pendapatan per kapita petani	Rupiah/kapita /bulan	565.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan	keluarga	11.125
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	%	62,00

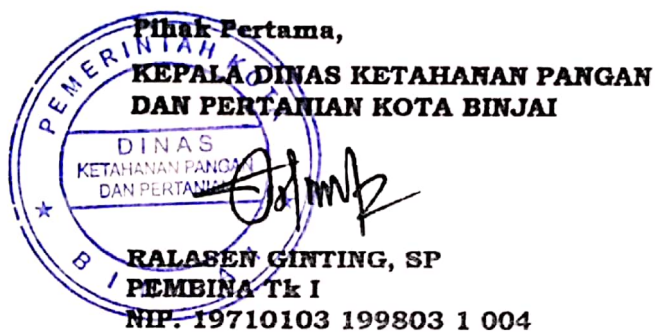
No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.353.389.943	DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	108.053.316	DAU
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	182.777.262	DAU
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	468.213.893	DAU
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	272.407.662	DAU
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	62.003.406	DAU



Pemerintah Kota Binjai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	159.896.364	DAU
8.	Program Penyuluhan Pertanian	191.915.040	DAU
Jumlah		11.798.656.886	

Binjai, 4 Januari 2023





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	41,5
		Persentase Cadangan Pangan	%	1
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal	Ton	30.064,44
		Jumlah Produksi padi	Ton	17.500
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.600
		Jumlah Produksi kedelai	Ton	78
2.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular	%	2,15
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan	%	109,30
		Jumlah Produksi daging	Ton	525,52
		Jumlah Produksi telur	Ton	10.653
		Jumlah Produksi susu	Liter	53.015
3.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya	Ton	3700
		Jumlah Produksi benih ikan	Ekor	53.500.000
4.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	Dokumen	1
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Laporan	1
		Skor Pola Pangan Harapan	kcal	88
		Konsumsi kalori	kcal/kapita /hari	2.400
		Penurunan konsumsi beras	kg/kapita /tahun	91
5.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi	Tersedianya Informasi harga Pangan	Laporan	1
		Neraca bahan makanan	Buku	1
		Bibit Hortikultura	Batang	190.000



Pemerintah Kota Binjai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	pasar	Jumlah Produksi rambutan	Ton	1.125
		Jumlah Produksi jambu air	Ton	648
		Jumlah Produksi bengkuang	Ton	1.450
		Jumlah Produksi cabai besar	Ton	295
6.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu	Ton	1.250
		Jumlah Produksi ubi jalar	Ton	1.275
7.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,2
		Pendapatan per kapita petani	Rupiah/kapita /bulan	565.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan	keluarga	11.125
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	-	62,00

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.353.389.943	DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	108.053.316	DAU
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	182.777.262	DAU
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	468.213.893	DAU
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	272.407.662	DAU
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	62.003.406	DAU



7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	159.896.364	DAU
8.	Program Penyuluhan Pertanian	191.915.040	DAU
Jumlah		11.798.656.886	

Binjal, 4 Januari 2023

Pimpinan Unit Kerja,

SEKRETARIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

M. SYOFIAN PASARIBU, SP
PEMBINA
NIP. 19730227 199903 1 001

Atasan Langsung,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA Tk I
NIP. 19710103 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	41,5
		Persentase Cadangan Pangan (%)	1
2.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan (Dokumen)	1
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)	1
3.	Peningkatan Komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Tersedianya Informasi harga Pangan (Laporan)	1
		Neraca bahan makanan (Buku)	1
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (rupiah/ kapita/ bulan)	565.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	11.125
5.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	108.053.316	DAU
2.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.142.141	DAU
Jumlah		148.195.457	

Binjai, 4 Januari 2023

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


RALASEN GINTING, SP
PEMBINA TI I
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN**
**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


T. NURHERLINA, SP
PEMBINA
NIP. 19790606 200502 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (Ton)	30.064,44
2.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Skor Pola Pangan Harapan (kkal)	88
		Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.400
		Penurunan konsumsi beras (kg/kapita /tahun)	91
3.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	565.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	11.125
4.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	66.054.515	DAU
2.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	25.080.966	DAU
Jumlah		91.135.481	

Binjai, 4 Januari 2023

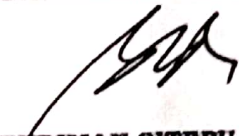
Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


KALABEN GINTING, SP
PEMBINA TI I
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN**
**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


BUDIMAN SITEPU, S.Pt
PEMBINA
NIP. 19630930 199403 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Jumlah Produksi padi (Ton)	17.500
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	8.600
		Jumlah Produksi kedelai (Ton)	78
2.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Jumlah Produksi rambutan (Ton)	1.125
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	648
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	1.450
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	295
3.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu (Ton)	1.250
		Jumlah Produksi ubi jalar (Ton)	1.275
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	565.000
5.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa	167.198.048	DAU
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan Desa	24.716.992	DAU
Jumlah		191.915.040	

Binjai, 4 Januari 2023

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA T1 I
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

**PIH. KEPALA BIDANG PRASARANA,
SARANA, DAN PENYULUHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

BUDIMAN SITEPU, S.Pt
PEMBINA
NIP. 19630930 199403 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Jumlah Produksi padi (Ton)	17.500
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	3.600
		Jumlah Produksi kedelai (Ton)	78
2.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Bibit Hortikultura (Batang)	190.000
		Jumlah Produksi rambutan (Ton)	1.125
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	648
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	1.450
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	295
3.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu (Ton)	1.250
		Jumlah Produksi ubi jalar (Ton)	1.275
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	565.000
5.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	272.407.662	DAU
Jumlah		272.407.662	

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA Tk I
NIP. 19710103 199803 1 004

Binjai, 4 Januari 2023

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

ZULFAN ARDIANSYAH, SP
PEMBINA
NIP. 19751226 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : BIDANG PERIKANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton)	3700
		Jumlah Produksi benih ikan (ekor)	53.500.000
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	565.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	133.827.090	DAU
2.	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	48.396.806	DAU
Jumlah		182.223.896	

Binjai, 4 Januari 2023

Atasan dari Atasan Langsung

**KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI**



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA TK I
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG PERIKANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

M. IQBAL NASUTION, S.PI.
PEMBINA
NIP. 19811207 200604 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	2,15
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	109,30
		Jumlah Produksi daging (Ton)	525,52
		Jumlah Produksi telur (Ton)	10.653
		Jumlah Produksi susu (Ton)	53.015
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	565.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.095.680	DAU
2.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	74.974.538	DAU
3.	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	54.826.146	DAU
Jumlah		159.896.364	

Binjai, 4 Januari 2023

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


RALASEN GINTING, SP
PEMBINA TK I
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**
**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


Drh. ZEFRI HELMI
PEMBINA
NIP. 19770625 200602 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton)	3700
		Jumlah Produksi benih ikan (ekor)	53.500.000
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	565.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	285.989.997	DAU
Jumlah		285.989.997	

Binjai, 4 Januari 2023

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA Tk I
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

ABDUL HAFIZH AL KHAIRI CHALIL, S.Pi.
PENATA
NIP. 19820524 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : UPTD PERBENIHAN DAN MATA TEMPEL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Bibit Hortikultura (Batang)	190.000
		Jumlah Produksi rambutan (Ton)	1.125
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	648
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	1.450
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	295
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,2
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	565.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	62.003.406	DAU
Jumlah		62.003.406	

Binjai, 4 Januari 2023

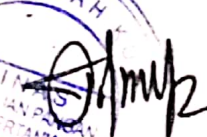
Atasan Langsung,

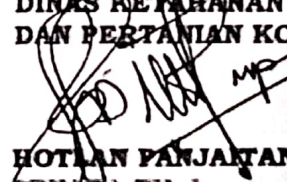
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA UPTD PERBENIHAN DAN
MATA TEMPEL**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**


RALASEN GINTING, SP
PEMBINA TK I
NIP. 19710103 199803 1 004


HOTLAN PANJAITAN, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19720727 200604 1 005



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. Jambi No. 9 Telp. / Fax (061) 42088489

BINJAI 20723

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

NOMOR 100.3-3/221/Disetupangtan 11/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI,

imbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standardisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024;

- ingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI TAHUN 2021-2026

SATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian ini.

DUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Strategis yang dapat di tetapkan targetnya.

TIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

EMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16-01-2024





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

NOMOR : 100 3 3 / 221 / 0154 / 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

1. Nama Unit Organisasi: **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI**
2. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.
3. Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;



- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q. penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Perhitungan IKU)
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangt an Binjai	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan pangan}} \times 100\%$
		Persentase Cadangan Pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan pangan}} \times 100\%$
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Disketapangt an Binjai	Jumlah Penduduk x Jumlah Pangan Lokal yang tersedia
		Jumlah Produksi padi (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Disketapangt an Binjai	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/ha/thn}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\frac{\text{Jumlah Produksi jagung/ha/thn}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$
		Jumlah Produksi kedelai (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan		$\frac{\text{Jumlah Produksi Kedelai/ha/thn}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$

Lampiran 2-2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024



Pemerintah Kota Binjai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kota Binjai	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan} - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\frac{\text{Jumlah ternak yang dipotong}}{\text{Jumlah Populasi ternak}} \times 100\%$
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\frac{\text{Jumlah ternak yang dipotong}}{\text{Jumlah Populasi ternak}} \times 100\%$
		Jumlah Produksi daging (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		55 % dari bobot ternak yang dipotong
		Jumlah Produksi telur (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\frac{\text{Jumlah telur}}{\text{Jumlah Populasi ayam}} \times 100\%$
		Jumlah Produksi susu (Liter)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\frac{\text{Jumlah sapi laktasi}}{\text{Jumlah Populasi Sapi}} \times 100\%$
3.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Perikanan dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Disketapangan Binjai	Rekapitulasi produksi yang dilaporkan oleh pembudidaya ikan dalam satu tahun
		Jumlah Produksi benih ikan (Ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		$\text{Padat tebar benih ikan} \times \text{volume kolam}$
4.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi	-

Lampiran 2-3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024



Pemerintah Kota Binjai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

		(Dokumen)		Pangan	
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Disketapangan Binjai	
		Skor Pola Pangan Harapan (kkal)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Perbandingan antara skor AKE dengan skor maksimum tiap kelompok pangan
		Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Disketapangan Binjai	Kuantitas makanan yang dikonsumsi x Nilai kandungan kalori
5.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Jumlah penduduk x 83,73 kg/kapita/tahun
		Tersedianya Informasi harga Pangan (Laporan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangan Binjai	Jumlah Harga per komoditi dari 3 pasar 3
		Neraca bahan makanan (Buku)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Jumlah ketersediaan - jumlah konsumsi - tercecer - bahan untuk produksi
		Bibit Hortikultura (Batang)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan UPTD	Jumlah bibit hortikultura dari semua penangkar yang ada di Kota Binjai
		Jumlah Produksi rambutan (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembenihan dan Mata Tempel Disketapangan Binjai	Jumlah buah rambutan dari seluruh petani rambutan yang ada di Kota Binjai
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Jumlah buah jambu air dari seluruh petani jambu air yang ada di Kota Binjai
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Jumlah buah bengkuang dari seluruh petani bengkuang yang ada di Kota Binjai
		Jumlah	Dinas		Jumlah produksi cabai besar dari seluruh

Lampiran 2-4

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

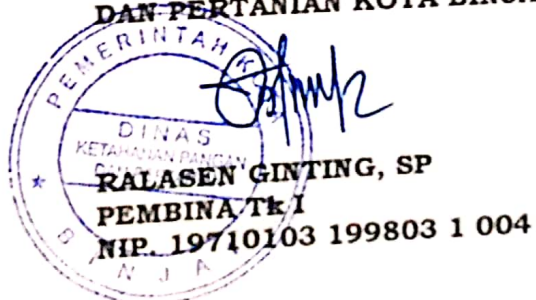


Pemerintah Kota Binjai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

		Produksi cabai besar (Ton)	Ketahanan Pangan dan Pertanian		petani cabai yang ada di Kota Binjai
6.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangt an Binjai	Jumlah produksi ubi kayu dari seluruh petani ubi kayu yang ada di Kota Binjai
		Jumlah Produksi ubi jalar (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Jumlah produksi ubi jalar dari seluruh petani ubi jalar yang di Kota Binjai
7.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base BPS Kota Binjai	-
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapit a/bulan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base BPS Kota Binjai	Jumlah pendapatan nasional petani Jumlah Petani
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (Keluarga)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangt an Binjai	Jumlah Keluarga rawan pangan X 100% Jumlah keluarga
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Base Inspektorat Daerah Kota Binjai	Nilai dari setiap SPJ X 100% Jumlah SPJ

Binjai, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI



Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Lampiran 2-5